



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer di Kantor Kecamatan Seko, tempat kediaman di Dusun Likudengeng, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Paccerrakang No.164, Rt 001 Rw 002, Kelurahan Paccerrakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 10 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Blp pada tanggal 10 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1434 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/29/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Blp



Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 3 hari, Kemudian pindah ke rumah orang Tua Tergugat di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selama kurang lebih 5 Tahun 9 Bulan lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: - Adelia Khaerunnisa binti Halim, Umur 5 Tahun.
Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 1- Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun.
 - 2- Tergugat suka bermain judi.
 - 1- Tergugat memiliki banyak hutang.
5. Bahwa, pada bulan Mei 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah yang sudah berjalan sekitar 1 Tahun 3 Bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Blp, tanggal 13 dan 27 Agustus 2020 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/29/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu



rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tandipau, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu, saksi adalah keponakan penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Mario, ke Ponrang, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah dan uangnya habis main judi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat beberapa orang datang ke rumah penggugat dan tergugat untuk menagih utang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019, penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tergugat juga tidak pernah datang mengunjungi penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lindukeng, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah kakak ipar penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Mario, ke Ponrang, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah dan uangnya habis main judi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat beberapa orang datang ke rumah penggugat dan tergugat untuk menagih utang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019, penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tergugat juga tidak pernah datang mengunjungi penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 281/29/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 24 Agustus 2013 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan



keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II penggugat menerangkan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak memberikan nafkah dan uangnya habis main judi, kedua saksi juga pernah melihat beberapa orang datang ke rumah penggugat dan tergugat untuk menagih utang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019, penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tergugat juga tidak pernah datang mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019, penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pernah kembali menemui tergugat dan tergugat tidak juga pernah datang mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019, penggugat pergi meninggalkan tergugat tanpa pernah kembali menemui tergugat dan tergugat tidak juga pernah datang mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan



persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama hampir 1 (satu) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, keduanya tidak lagi saling mengunjungi selama perpisahannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Blp



bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Helvira, SHI., sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, SHI. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Ttd

Dede Ramdani, S.H.I.

Helvira, S.H.I.

ttd

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti



Ttd

Musdalifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	430.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, SH

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)